



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG
JL.DR.Moch.Hatta No.19 Telp.0380 – 833614 Fax (0380) – 832892
Website : www.rsudwzjohannes.nttprov.go.id email : rsudjohannes.nttprov@go.id
K U P A N G Kode Pos 85111

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF.DR.W. Z. JOHANNES KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 445/111b/RSUD3.1

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG**

**DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Plh. Direktur tentang Maklumat Pelayanan pada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 945);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 038 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;

13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran III, Lampiran IV, Dan Lampiran VII Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 19 Juli 2024

Plh. Direktur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730722 200112 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
NOMOR : 445/111b/RSUD3.1
TANGGAL : 19 JULI 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
RSUD PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG

“Kami seluruh penyelenggara pelayanan pada RSUD PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG menyatakan bahwa kami berjanji sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kami bersedia menerima sanksi, dan atau kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar”.

Ph. Direktur RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



dr. Stefanus Dhe Soka, Sp.B

Pembina TK.I

NIP. 19730722 200112 1 004